



**PENETAPAN**

Nomor 255 / Pdt.P/ 2023 / PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama

**MEGAWATI KRISNADI**, bertempat tinggal di Green Candi Residence Gold Coast No. 8A, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasanya kepada **Ny. MF Indahyanti, S.H.**, Advokat berkedudukan dan bertempat tinggal di Jalan Taman Tambak Mas 74, Semarang .berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23-Juni-2023 yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No: 1503/SK/VI/2023/PN SMG tertanggal 27-Juni-2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

**= TENTANG DUDUK PERKARANYA =**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26-Juni-2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 04-Juli-2023 yang terdaftar dalam register Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 255/Pdt.P/203/PN.Smg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan JOSEPH LINGGADJAJA sesuai dengan Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 05/2008 tertanggal 11 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;
2. Dengan perkawinan tersebut telah lahir anak laki-laki bernama HAROLD ALVARO LIANG lahir di Semarang pada tanggal 6 Oktober 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg



3. Bahwa dengan menggunakan nama HAROLD ALVARO LIANG, anak Pemohon kurang cocok dan sering mengalami gangguan dari segi kesehatannya, sehingga menurut adat nama tersebut harus dirubah / diganti;
4. Bahwa karena hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis HAROLD ALVARO LIANG menjadi HAROLD AARON LIANG;
5. Bahwa penggantian nama tersebut dimungkinkan asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Berdasarkan keterangan – keterangan dan alasan – alasan seperti tersebut di atas maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang memeriksa permohonan ini dan berkenan memberikan PENETAPAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis HAROLD ALVARO LIANG menjadi HAROLD AARON LIANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat dalam Akta Kelahiran No. 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5 Desember 2011 serta register yang ada;
4. Menetapkan biaya – biaya permohonan ini menurut hukum;

**Menimbang, bahwa pada persidangan Pemohon datang menghadap kuasa tersebut dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya ;**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis berupa:

1. Photo copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK 3374014305830002 atas nama Megawati Krisnadi, alamat Green Candi Residence Gold Coast No. 8A, RT. 003/RW.003, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, diberi tanda bukti P-1;
2. Photo copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK 3374132606820009 atas nama Joseph Linggadaja, alamat Green Candi

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence Gold Coast No. 8A, RT. 003/RW.003, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, diberi tanda bukti P-2;

3. Photo copy sesuai asli Kartu Keluarga No.: 3374081902190006 atas nama kepala keluarga Joseph Linggadjaja yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 08-03-2019, diberi tanda P-3;

4. Photo copy sesuai asli Tanda Bukti Laporan Perkawinan No: 05/2008 atas nama Joseph Linggadjaja dengan Megawati Krisnadi, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 11-Maret-2008, diberi tanda P-4;

5. Photo copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran No: 3374-LU-05122011-0041 atas nama Harold Alvaro Liang, lahir di Semarang pada tanggal 06-Oktober-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 05-Desember-2011, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Rohyatun :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi pernah bekerja dirumah Pemohon sebagai pengasuh Harold Alvaro Liang, anak dari pasangan suami isteri Joseph Linggadjaja dengan Megawati Krisnadi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari Harold Alvaro Liang menjadi Harold Aaron Liang;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini merupakan anak kedua/bungsu dari dua orang anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 06-10-2011;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan, dan menurut kepercayaan orang dahulu namanya harus diganti agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa benar Harold Alvaro Liang menjadi Harold Aaron Liang adalah 1 (satu) orang yang sama;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengadakan selamat dengan tetangga terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi *Stella Christiani Ekaputri W* :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tetapi tidak ada hubungan keluarga baik karena pertalian darah ataupun pernikahan, dan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud diajukan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon dari Harold Alvaro Liang menjadi Harold Aaron Liang;
- Bahwa saksi merupakan guru privat Bahasa Inggris Harold, dan telah mengajar Harold secara private selama 6 sampai dengan 7 tahun;
- Bahwa Harold adalah anak kedua dari dua bersaudara anak pasangan suami isteri Joseph Linggadaja dengan Megawati Krisnadi;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini sering sakit-sakitan, sering sakit panas sehingga menurut orang-orang terdahulu namanya diganti agar sehat;
- Bahwa benar Harold Alvaro Liang dan Harold Aaron Liang adalah 1 (satu) orang yang sama;
- ❖ Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tersebut dan terurai di dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### = TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA =

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Negeri Semarang memberikan penetapan yaitu untuk mengganti/memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No: 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5-Desember-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas nama Harold Alvaro Liang, lahir di Semarang pada tanggal 06-Oktober-2011, diganti menjadi Harold Aaron Liang;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pencatatan perubahan/perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Semarang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Kota Semarang, alamat Green Candi Residence Gold Coast No. 8A, RT. 003/RW.003, Kel. Kaliwiru, Kec. Candisari, Kota Semarang, dengan demikian karena tempat tinggal Pemohon di Semarang yang termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa meskipun dalam permohonan hanya satu pihak yaitu Pemohon sendiri, proses pemeriksaan hanya secara sepihak atau bersifat *ex-parte*, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu Rohyatun dan Stella Christian Ekaputri W, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud merubah / memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 3374-LU-05122011-

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0041 tertanggal 5 Desember 2011 yang tertulis nama Harold Alvaro Liang, diganti menjadi Harold Aaron Liang;

2. Bahwa Harold Alvaro Liang/Harold Aaron Liang adalah anak kedua dari 2 (dua) anak dari pasangan suami isteri Joseph Lingadjaja dengan Megawati Krisnadi, lahir di di Semarang pada tanggal 06-Oktober-2011;

3. Bahwa Pemohon ingin mengganti/merubah nama anaknya dikarenakan anaknya sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon ini, Hakim memperhatikan pula ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

***Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;***

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-2 (dua) yaitu Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Harold Alvaro Liang menjadi Harold Aaron Liang;

Menimbang, bahwa nama dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5-Desember-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang atas nama Harold Alvaro Liang, lahir di Semarang pada tanggal 06-Oktober-2011, anak dari pasangan suami isteri Joseph Lingadjaja dan Megawati Krisnadi/Pemohon, bukti surat P-5 bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan menerangkan Harold Alvaro Liang lahir di Semarang pada tanggal 06-Oktober-2011, anak dari pasangan suami isteri Joseph Lingadjaja dan Megawati Krisnadi/Pemohon, oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon sebagai orang tuanya ingin mengganti nama anaknya tersebut menjadi Harold Aaron Liang agar tidak sakit-sakitan lagi;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, Hakim berpendapat perubahan / perbaikan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum karena perubahan / perbaikan nama anak Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan anak Pemohon agar dengan perubahan nama tersebut diharapkan/dipercaya agar anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan / perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 52 ayat ( 1 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat perubahan/perbaikan nama tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan perdata dan / atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon dan/atau anak Pemohon, dan perubahan/perbaikan nama termasuk peristiwa penting kependudukan dan untuk itu setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana yang dialaminya dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ( *vide pasal 3 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang- Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, maka berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 ( dua ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu “ Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat PENETAPAN ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran No. 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5 Desember 2011 serta register yang ada “;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) diatas, wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ( *vide* Pasal 52 ayat ( 2 ) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) dan pencatatan sipil hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ( *vide* Pasal 52 ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan petitum angka ke-2 (dua) diatas, maka salinan penetapan ini dikirimkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Semarang, sehingga Hakim berpendapat petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 4 ( empat ) beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2, angka ke-3 dan angka ke-4 dikabulkan, maka Hakim berpendapat petitum angka ke-1 beralasan hukum dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**= M E N E T A P K A N =**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis HAROLD ALVARO LIANG menjadi HAROLD AARON LIANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan surat **PENETAPAN** ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar penggantian nama tersebut dicatat dalam Akta Kelahiran No. 3374-LU-05122011-0041 tertanggal 5 Desember 2011 serta register yang ada;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp111.200,- (seratus sebelas ribu dua ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis, tanggal 20-Juli-2023, oleh **Mira Sendangsari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 255/Pdt.P/2023/PN.Smg tanggal 04-Juli-2023 dengan didampingi oleh **Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.**

**Mira Sendangsari, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

-

Biaya pendaftaran.....

Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 255/Pdt.P/2023/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya proses .....
	Rp. 50.000,-
-	Biaya PNBPN .....
	Rp. 10.000,-
-	Biaya penggandaan .....
	Rp. 1.200,-
-	Redaksi penetapan .....
	Rp. 10.000,-
-	Meterai .....
	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 111.200,-

(seratus sebelas ribu dua ratus rupiah)